

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pemegang kepentingan. Laporan tersebut memberikan sebuah gambaran dan informasi atas kinerja dari entitas yang diperlukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal entitas dalam pengambilan keputusan (Lestari et al., 2021). Laporan keuangan merangkum kinerja Perusahaan dari waktu ke waktu. Laporan keuangan yang andal dan relevan serta telah mendapatkan opini wajar menunjukkan bahwa informasi yang terkandung didalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Primandini & Latrini, 2024). Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.

Informasi dalam laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Informasi tersebut merupakan sumber penting bagi berbagai pihak eksternal yang mempunyai kepentingan dalam keberlangsungan dan kinerja Perusahaan. Ketersediaan informasi yang andal dan relevan dalam laporan keuangan sangat penting mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pemangku kepentingan (Lestari & Ardiami, 2023).

Berdasarkan *Financial Accounting Standards Board* (FASB), ada dua karakteristik penting yang harus ada di laporan keuangan, yaitu relevan dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang relevan disajikan dengan tepat waktu, dan menyajikan informasi yang dapat membantu pengguna dalam menilai kinerja Perusahaan. Laporan keuangan yang andal disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan disajikan secara akurat dan dapat diverifikasi. Karakteristik tersebut sangat sulit diukur oleh Perusahaan maka diperlukan pihak ketiga yaitu auditor independen memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan serta meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan tersebut (Suprianto, 2023).

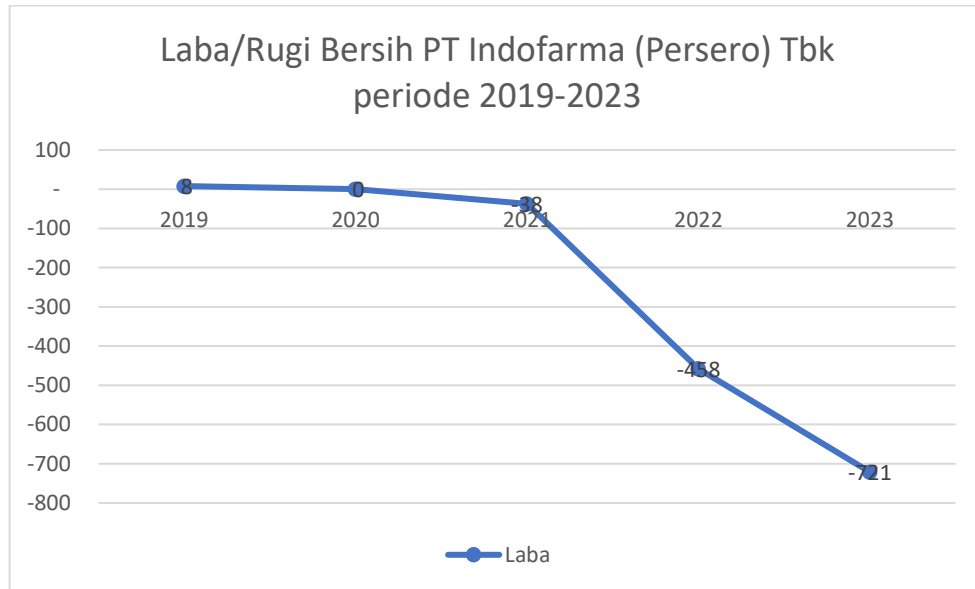
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 2011, Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Akuntan publik melakukan audit secara kritis dan metodis dalam menentukan sebuah tindakan atau kejadian ekonomi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, mengumpulkan dan menganalisis sebuah informasi yang relevan, dan dilaporkan hasil audit kepada pihak-pihak yang memerlukan (Pratiwi & Syaiful, 2024). Akuntan publik diharapkan dapat memberikan laporan audit yang berpedoman dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar audit terdiri dari tiga yaitu, standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. KAP menyediakan jasa audit eksternal yang berhubungan dengan audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat memberikan kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh Perusahaan yang diaudit (Lestari & Ardiami, 2023).

Kualitas audit merupakan probabilitas akuntan publik dalam menemukan dan melaporkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup kemampuan akuntan publik dalam mendeteksi kesalahan serta integritas dalam menyampaikan temuan kepada pihak yang berkepentingan (DeAngelo, 1981). Akuntan Publik jika menemukan kejanggalan dalam sistem akuntansi dari klien maka diperlukan bukti, dan nantinya dilaporkan pada laporan audit.

Akuntan publik dalam menerbitkan laporan audit harus mengikuti standar yang berlaku dan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik yang berlaku, yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik bertujuan memberikan pedoman bagi akuntan dalam menjalankan profesinya dengan integritas, objektivitas, dan professional (IAI, 2020). Namun, jika akuntan publik terlibat dalam manipulasi data laporan keuangan, mereka tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga merusak reputasi profesi akuntansi secara keseluruhan. Manipulasi data dapat menyebabkan informasi yang disajikan menjadi menyesatkan, sehingga mengakibatkan keputusan yang salah oleh pemangku kepentingan. Dengan

adanya kasus pelanggaran tersebut menjelaskan bahwa kualitas audit yang diterbitkan oleh akuntan publik masih rendah.



Gambar 1. 1 Laba/Rugi Bersih PT Indofarma (Persero) Tbk Periode 2019-2023

Sumber: CNBC Indonesia

Berdasarkan isu yang dilansir oleh CNBC tentang kasus PT Indofarma (INAF) memanipulasi data laporan keuangan pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 laba yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp 27,58 Juta, dimana angka tersebut mengalami penurunan drastis 99,65% atau nyaris 100% dari periode tahun 2019 sebesar Rp 7,96 miliar. Kemudian, tahun 2021 mencatat rugi yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp 27,58 miliar pada tahun sebelumnya yang masih mencatat laba Rp 27,58 juta pada 2020. Selanjutnya, pada tahun 2022, INAF masih menderita rugi sepanjang tahun 2022 sebesar Rp 428 miliar, dimana kerugian tersebut meningkat sebesar 1.056% secara tahunan dari sebelumnya yang menderita rugi sebesar Rp 37 miliar di 2021. Hingga Semester I tahun 2023, INAF membukukan rugi yang

diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp 120,34 miliar atau mengalami pembekakan dari sebelumnya Rp 90,71. Dari laba yang menurun drastis pada tahun 2020-2022 INAF mendapatkan audit wajar pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk. Opini yang diterbitkan WTP dikarenakan laporan keuangan Perusahaan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Namun, pada tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya indikasi penyimpangan dimana laporan keuangan INAF periode 2020-2022.

BPK mengungkapkan bahwa adanya potensi kerugian negara yang cukup signifikan akibat manipulasi data dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini dapat meningkatkan berkurangnya kekayaan negara dan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kerugian tersebut disebabkan kurangnya integritas menyebabkan tindakan yang etis dan cenderung akan melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan (Tiffani & Widodo, 2024).

Berdasarkan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh auditor diatas tentunya membuat para pengguna laporan keuangan meragukan profesi akuntan publik dalam menerbitkan laporan audit yang berkualitas dan dapat memberikan sebuah informasi. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan pengguna, seperti investor dan kreditor, menjadi lebih skeptis terhadap keandalan laporan keuangan yang disajikan, sehingga pengguna akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan (Tamado & Suhartini, 2024). Akuntan publik dalam

menanggulangi masalah harus dapat menerapkan kompetensi dan integritas dalam menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh akuntan publik memerlukan biaya dalam melaksanakan jasa audit yang disebut *audit fee*. *Audit fee* merupakan jumlah biaya yang dibayarkan oleh klien kepada akuntan publik sebagai imbalan atas jasa audit yang diberikan, dan jumlahnya dipengaruhi oleh besar kecilnya klien, kompleksitas audit, dan risiko audit (Sinaga, 2022). *Audit fee* ditetapkan ketika sudah ada kontrak yang disepakati antara auditor dan klien yang ditentukan sebelum dimulainya proses audit.

Akuntan publik diharuskan mempunyai kompetensi dalam melakukan proses audit. Kompetensi dalam audit merupakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh auditor agar dapat melaksanakan secara objektif, cermat, dan saksama (Kurniawan et al., 2020). Akuntan publik yang memiliki kompetensi akan mudah menemukan ketidaksesuaian dalam sistem akuntansi dari klien. Kompetensi akuntan publik didapatkan dari Pendidikan dan pelatihan sehingga dapat menyajikan laporan audit yang berkualitas (Hutagaol & Rahayu, 2022).

Laporan audit yang berkualitas dipengaruhi juga oleh independensi akuntan publik, yaitu sebuah sikap yang dimiliki oleh seorang akuntan publik tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya (Adriani, 2021). Independensi akuntan publik dapat dipertahankan dengan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2023), pihak berupa bank umum, emiten, dan Perusahaan publik wajib membatasi

penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama 7 (tujuh) tahun kumulatif dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2023), pihak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama periode audit selama 5 (lima) tahun buku pelaporan.

Akuntan publik dalam mengalokasikan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan audit, memiliki kompetensi dan harus mempunyai sikap independen. kualitas audit juga dipengaruhi oleh *Time budget pressure*, yaitu sebuah keadaan yang menunjukkan bahwa auditor harus melaksanakan pemeriksaan dengan efisien sesuai akan anggaran waktu yang sudah disusun (Fauzan et al., 2021). Tekanan anggaran waktu adalah sebuah Batasan waktu dalam mengaudit, jika KAP tidak dapat mengalokasikan waktu secara tepat dapat berpengaruh terhadap biaya audit yang harus dibayar oleh klien, dan menjadikan klien akan mencari KAP lain yang bisa menyelesaikan tugas auditnya dengan efektif dan efisien (Viratna et al., 2023).

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar atau referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan *audit fee*, kompetensi, independensi, serta *time budget pressure*. Terdapat beberapa penelitian tentang *audit fee* terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ayoola (2022) menunjukkan bahwa *audit fee* mempengaruhi kualitas audit secara negatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang ada di negara Nigeria, sehingga hasilnya tidak berlaku umum pada penelitian negara lain. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Primandini & Latrini (2024)

menunjukkan bahwa *audit fee* berdampak positif terhadap kualitas audit. Sampel pada penelitian ini adalah 19 auditor yang ada di daerah Bali, sehingga tidak berlaku umum pada penelitian Kantor Akuntan Publik daerah lain.

Terdapat beberapa penelitian tentang kompetensi terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut dilakukan oleh Pinto (2020) kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Objek penelitian ini diambil dari situs Inspeção Geral do Estado yang ada Timor Leste, sehingga hasilnya tidak berlaku umum pada penelitian negara lain. Sedangkan, hasil penelitian Nugraha & Sukiswo (2020) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit atas sistem informasi berbasis komputer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik yang ada di daerah Surabaya, sehingga tidak berlaku umum pada penelitian Kantor Akuntan Publik daerah lain

Terdapat beberapa penelitian tentang independensi terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut dilakukan oleh Prasetyaningrum (2022) independensi yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sampel pada penelitian ini adalah 35 auditor BPKP Jayapura, sehingga tidak berlaku umum pada penelitian BPKP daerah lain. Sedangkan, hasil penelitian Nugraha & Sukiswo (2020) Independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik yang ada di daerah Surabaya, sehingga tidak berlaku umum pada penelitian Kantor Akuntan Publik daerah lain

Terdapat beberapa penelitian tentang *time budget pressure* terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hutagaol & Rahayu (2022) *time budget pressure* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini terbatas pada auditor di Inspektorat Provinsi Papua, sehingga hasilnya berbeda ke sektor atau daerah lain. Sedangkan, hasil penelitian (Kurniawan et al., 2020) *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 98 auditor yang ada di Jawa Timur, sehingga hasilnya mungkin tidak berlaku umum pada penelitian provinsi lain.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) yang dapat menyebabkan konflik kepentingan, di mana auditor berperan sebagai pihak ketiga yang memberikan penilaian independen terhadap laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Pada penelitian ini, *audit fee* muncul dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, biaya yang wajar dan transparan dapat berkontribusi pada lingkungan yang lebih akuntabel dan meningkatkan kualitas laporan audit (Armawan & Wiratmaja, 2020). Kompetensi auditor sangat penting tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi berkontribusi pada kinerja Perusahaan dalam meningkatkan kualitas laporan audit bagi pihak berkepentingan (Lestari & Ardiami, 2023).

Independensi auditor sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, karena tidak hanya mengurangi konflik kepentingan, tetapi meningkatkan kualitas laporan keuangan, kepercayaan investor dan efisiensi pengelolaan Perusahaan (Reschiwati & Aryanty, 2024). *Time budget*

pressure yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan biaya agensi menjadikan laporan audit tidak akurat (Viratna et al., 2023). Secara keseluruhan, semua faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada kualitas audit, di mana pengaturan yang tepat dalam hubungan ini dapat mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Terdapat penelitian yang telah dilakukan tentang *audit fee*, kompetensi, independensi dan *time budget pressure* yang mempengaruhi kualitas audit, namun adanya perbedaan dalam pemilihan objek pada penelitian dapat memberikan hasil yang berbeda. Praktik audit dapat berbeda antara negara seperti Nigeria, Timor Leste, dengan Indonesia yang memiliki regulasi dan standar akuntansi yang berbeda. Adanya perbedaan regulasi untuk melakukan praktik audit ini menjadi alasan untuk meninjau kembali praktik audit yang dilakukan di negara Indonesia dengan mengambil populasi Kantor Akuntan Publik Kota Surabaya. Penelitian terdahulu tentang *audit fee*, kompetensi, independensi dan *time budget pressure* yang menjadikan negara Nigeria dan Timor leste menunjukkan hasil yang tidak berlaku umum, sehingga harus dilakukan penelitian yang lebih fokus pada objek yang akan diteliti yaitu Kantor Akuntan Publik Kota Surabaya.

Fenomena yang terjadi pada PT. IndoFarma menunjukkan adanya kesalahan pemberian opini yang dilakukan oleh auditor eksternal. Opini yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. BPK melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya indikasi penyimpangan dimana laporan keuangan INAF periode 2020-2022 (Binekasri, 2024).

Persoalan ini dapat menimbulkan keraguan atas kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Hal ini memunculkan persoalan tentang tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan dapat ditemukan oleh auditor atau manipulasi tersebut dibiarkan karena auditor ikut dalam tindakan tersebut. Jika auditor tidak dapat mendeteksi adanya manipulasi pada laporan keuangan, maka pihak berkepentingan akan meragukan seberapa tingginya kompetensi, independensi dan tekanan waktu yang ditentukan sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan klien kepada auditor mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan populasi penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya. Berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (2025), KAP di Surabaya mempunyai jumlah paling besar yang berada di Jawa Timur, sehingga dapat memilih sampel yang representatif untuk analisis dan hasil penelitian lebih valid. Menurut Berita yang dilansir Liputan6.com bahwa Kota Surabaya merupakan pusat kegiatan ekonomi terbesar setelah Jakarta. Banyak perusahaan besar serta menengah yang beroperasi di Kota Surabaya akan meningkatkan kebutuhan audit yang harus dilakukan oleh perusahaan, sehingga kebutuhan atas jasa audit dari KAP akan semakin tinggi. Adanya berbagai macam perusahaan yang ada di kota Surabaya akan memberikan karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat memberikan variasi data pada penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh *Audit fee*, Kompetensi, Independensi, dan *Time budget pressure* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah Pengaruh *Audit fee* terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Pengaruh *Time budget pressure* terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menguji Pengaruh *Audit fee* terhadap Kualitas Audit
2. Menguji Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit
3. Menguji Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit
4. Menguji Pengaruh *Time budget pressure* terhadap Kualitas Audit

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan menerapkan teori agensi untuk memahami pengaruh antara *audit fee*, kompetensi, independensi auditor, dan *time budget pressure*. Teori agensi menjelaskan interaksi antara prinsipal dan agen, di mana auditor berperan sebagai agen yang harus memenuhi kepentingan prinsipal. Penelitian ini menguji

bagaimana *audit fee*, kompetensi, independensi, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktik audit yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan prinsipal terhadap laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini memberikan manfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan wawasan tentang pengaruh *audit fee*, kompetensi, independensi, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit. Diharapkan KAP dapat meningkatkan efisiensi proses audit, merumuskan strategi pelatihan untuk auditor, dan mengelola tekanan anggaran agar tidak mengorbankan kualitas. Hasil penelitian ini juga dapat membantu KAP dalam menetapkan tarif audit yang lebih kompetitif, sehingga meningkatkan kepercayaan klien.

b. Bagi Auditor

Penelitian ini memberikan manfaat bagi auditor dengan meningkatkan pemahaman tentang pengaruh *audit fee*, kompetensi, independensi, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit. Dengan wawasan ini, auditor dapat fokus pada pengembangan keterampilan dan menjaga integritas profesional, serta mengelola waktu secara efektif untuk memastikan kualitas audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kepercayaan klien terhadap laporan keuangan yang diaudit.